

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
164/IAT-U/SU-S1/2023

**PRAKTIK KREDIT SHOPEE PINJAM DALAM
PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



Oleh :

ADINDA ALFADILLAH
NIM : 11930220817

Pembimbing I
Prof. Dr. H. Syamruddin, M. Ag

Pembimbing II
Muhammad Yasir, MA

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Kredit Shopee Pinjam Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir

Nama : Adinda Alfidillah

Nim : 11930220817

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Juni 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I



H. Fikri Mahmud, Lc., M.A.
NIP. 1310109 001

Sekretaris/Penguji II



Usman, M.Ag.
NIP. 19100 176 199 6 03 1001

MENGETAHUI

Penguji III



Dr. H. Agustiar, M.Ag.
NIP. 19710105 199001 004

Penguji IV


Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 19690407 196701 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Alfadillah
NIM : 11930220817
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 18 Mei 2001
Fakultas : Ushuluddin
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Praktik Kredit Shopee Pinjam Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Yang membuat Pernyataan



Adinda Alfadillah
NIM. 11930220817

Motto

"Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu." Ali Bin Abi Thalib. Dengan tetap berfikir positif dan berprasangka baik dengan takdir Allah, maka kita akan dimudahkan dalam segala urusan karna Allah subhanallahu wa ta'ala sesuai dengan prasangka hamba Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Hamdan wasyukuran lillah, penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat dan rahmat yang tak ternilai seperti kesempatan, kesehatan, dan kejernihan hati dan pemikiran serta wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Kredit Shopee Pinjam Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir”. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil menyampaikan risalah agama untuk umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis amat menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, secara khusus pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab. M. Ag beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us, dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin serta Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA dan Bapak Afriadi Putra S . Th. I, M. Hum sebagai ketua dan sekretaris Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us, sebagai pembimbing akademik, Bapak Prof. Dr. Syamruddin, M. Ag selaku pembimbing I, Bapak Muhammad Yasir, MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memotifasi serta mengarahkan penulis selama perkuliahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Pimpinan universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan amanah kepada penulis yaitu sebagai penerima Beasiswa Tahfidz dari semester awal hingga semester 8.
6. Pimpinan perpustakaan universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda (Alfanani) dan Ibunda (Eva Chandra) tercinta, yang senantiasa mendidik, membimbing dan mencurahkan kasih sayangnya yang begitu tulus kepada penulis. Kepada abang-abang kandung dan kakak ipar penulis: Pandu Ramadhan/Yunita Tanjung, Yusalli Muni Alfan dan Shalman Alfaressi, S.Kom dan adik penulis Anggita Tanjung yang selalu memberikan motivasi dan do'anya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara Mhd. Zaem Alfarisi yang turut membantu penulis dalam memberi saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Seluruh pihak yang telah membantu dan memotifasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Karena itu penulis dedikasikan karya yang sederhana ini kepada mereka

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memanjatkan do'a dan bersyukur semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya ke hadirat Allah SWT penulis memohon ampunan dari segala kekhilafan, kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan terutama bagi penulis serta diridhai oleh Allah SWT. Aamiin Ya Allah...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Adinda Alfadillah

NIM: 11930220817



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
خلاصة	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penullisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Gambaran Umum Tentang Shopee.....	7
B. Pengertian Riba	20
C. Penelitian Relevan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27

A. Jenis Penelitian	27
B. Sumber Data Penelitian.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Praktik Kredit Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee.....	30
B. Analisis Praktik Shopee Pinjam Perspektif Tafsir Al-munir.....	35
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
BIODATA PENULIS.....	51

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam naskah skripsi sering dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab, ditulis dengan tulisan Latin. Transliterasi tersebut harus dilakukan dengan taat pada kaidah transliterasi. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan berpedoman pada Buku Pedoman IAIN Imam Bonjol Padang (Pedoman Akademik, Pedoman Kemahasiswaan, dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah) 2015/2016 sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambankan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha	Th
ظ	Zha	Zh
ع	Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan:

a. Vocal Tunggal (monoftong)

(َ) (*fathah*) = a, misalnya (جَد) ditulis *jahada*

b. Vocal Rangkap (diftong)

(ِ) (*kasrah*) = i, misalnya (سئل) ditulis *saila*

c. Vocal Panjang (maddah)

(ُ) (*dhommah*) = u, misalnya (روي) ditulis *ruwiya*

d. Ta Marbutah (ة)

Ta Marbutah bila hidup atau mendapat harakat *fathah*, transliterasinya /t/ misalnya (الشريعة) = ditulis *al-syari'at*, dan bila dimatikan transliterasinya /h/ misalnya (المطهرة) = ditulis *al-muthahharah*

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya saja (مقدّمة, مجدّد) ditulis *muqaddimah*, *mujaddid*.

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال), dalam transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول, المفيد) ditulis *al-qaul*, *al-mufid*.

Hamzah

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya

(ائمة, امناء, اليه) ditulis *a'immah, ummana' dan ilaih*. Penulis seperti ini dikecualikan:

- 1) Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبد الله) ditulis Abdullah, (الى الله) ditulis ilallah
- 2) Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia seperti (صلاة) ditulis salat, (حديث) ditulis hadis
- 3) Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis Cairo, (دمشق) ditulis Damaskus, (اردن) ditulis Yordania.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PRAKTIK KREDIT *SHOPEE* PINJAM DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR

Oleh:

Adinda Alfadillah
NIM. 11930220817

ABSTRAK

Riba dalam konsep bisnis Islam dimaknai tambahan, menurut Wahbah az-Zuhaili riba adalah nilai tambahan.. Riba Nasi'ah atau disebut juga riba Qardh adalah salah satu riba yang di haramkan, apabila tidak sesuai syara'. Riba qardh yaitu memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dan membayar utangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang terjadi pada shopee pinjam. Shopee pinjam adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna shopee. Spinjam masuk kategori pinjaman online (pinjol) karena dari mulai pendaftaran hingga pencairan dana semuanya dilakukan secara online. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan *descriptive* kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti: karyawan dari pihak shopee dan *user* aplikasi shopee pinjam. Teknik analisis yang digunakan adalah Descriptive analisis dengan pola pikir induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta terkait pinjam meminjam di aplikasi shopee pinjam kemudian dianalisis dengan teori yang bersifat umum sesuai hukum Islam. Dalam praktik shopee pinjam pengguna dapat menggunakan dengan batas minimum dan maksimum pada aplikasi tersebut namun limit sekitar 500.000 sampai 6.000.000 tergantung dari pengguna dan sewaktu waktu dapat bertambah apabila nasabah membayar pinjaman secara rutin tanpa adanya keterlambatan. Dalam aplikasi tersebut terdapat pilihan durasi pinjaman diantaranya sekitar 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pada pinjaman 1.000.000 terdapat biaya admin sekitar 1% (10.000) langsung dipotong saat penarikan jadi nasabah mendapatkan uang 990.000 dan langsung dapat dicairkan ke rekeningnya sesuai pada saat pengajuan. Pada pembayaran pinjaman bulanan akan di kenakan bunga 5%, kemudian jika terlambat maka akan dapat denda sekitar 3% perhari dari total pembayaran bulanan. Penulis menyimpulkan bahwa *qardh* atau pinjaman tidak diperbolehkan adanya tambahan, jika ada tambahan walaupun sedikit akan menjadi riba sementara dalam paparan shopee pinjam terdapat tambahan sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik shopee pinjam tidak sesuai dengan hukum islam dan sangat dilarang oleh Allah SWT.

Kata kunci : Riba, Shopee Pinjam, Wahbah az-Zuhaili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRAKTIK KREDIT *SHOPEE* PINJAM DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR

Created by :

Adinda Alfadillah
NIM. 11930220817

ABSTRACT

Riba in Islamic business concept was interpreted as addition, according to Wahbah az-Zuhaili, riba was additional value. Nasi'ah riba or also called Qardh riba was one of the forbidden riba, if it was not in accordance with the syara'. Qardh riba was giving treasure to people who needed and paying their debts at a predetermined time. As happened to the shopee borrow. Shopee borrow was a cash borrow product that was offered by shopee users. Spinjam included in the online borrow (pinjol) category, because starting from registration to disbursement of funds, everything was done online. It was a field research with using descriptive qualitative. In this research, it was obtained from the field through direct interview technique with the relevant parties, such as: employees from the shopee and borrow application users. Descriptive analysis technique with an inductive mindset was used for analyzing the data that was starting from facts related to borrowing in the shopee borrow application and then analyzing it with a general theory in accordance with Islamic law. In the practice of borrowing shopee, users could use the minimum and maximum limits on the application, but the limit was around 500,000 to 6,000,000 depending on the user and it could increase at any time if the customer paid the borrow regularly without any delays. On the application, there were borrow duration options including around 3 months, 6 months and 12 months. On a 1,000,000 borrow, there was an admin fee around 1% (10,000) immediately reduced when withdrawing, so the customer got 990,000 in cash and it could be immediately withdrawn to his account according to the time of application. For monthly borrow payments, you would be charged 5%, then if you were late, you would be fined around 3% per day of the total monthly payment. The researcher concluded that Qardh or borrow were not allowed to be added, if there was an addition, even it was a little, it would become Riba, while in the exposure of the borrowing shop, there was an addition, so the researcher concluded that the practice of borrowing was not in accordance with Islamic law and it was strictly prohibited by Allah SWT.

Keywords: Riba, Shopee Borrow, Wahbah az-Zuhaili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ممارسة البيع بالتقسيط في نظام صافي للقرض من منظور تفسير المنير

الكاتبة:

أديندا الفضيلة

الرقم الجامعي: 11930220817

الملخص

إن الربا في مفهوم الأعمال الإسلامية تطلق على الزيادة والإضافة، وفي رأي هبة الزحيلي بمعنى القيمة الإضافية. وربا النسئئة أو تسمى أيضا بربا القرض هي من الربا المحرمة، إذا كانت غير مطابقة للشريعة الإسلامية. فربا القرض هي إعطاء المال لمن يحتاج إليه، وتسديد دينه في وقت محدد، كما حدث في نظام صافي (Shopee) للقرض، وهو منتج قرض نقدي يتم تقديمه لمستخدمي نظام صافي للتسوق. فنظام صافي للقرض (Spinjams) من القروض عبر الإنترنت (pinjol)، لأنه بداية من التسجيل حتى صرف الأموال يتم فعله كله عبر الإنترنت. هذا البحث هو بحث ميداني مستخدم طريقة وصفية نوعية. وفي هذا البحث تم جمع البيانات عن طريق الدراسة الميدانية مستخدمة المقابلة المباشرة مع الأطراف المعنية، مثل: الموظفين من المتسوق ومستخدمي نظام صافي للقرض. وأما طريقة تحليل البيانات فهي تحليل وصفي بعقلانية استقرائية، وهي انطلقت من الحقائق المتعلقة بالقروض فنظام صافي للقرض، ثم تحليلها بنظرية عامة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي ممارسة صافي للقرض، يمكن للمستخدمين استخدام الحد الأدنى والحد الأقصى من القرض، ولكن الحد الأقصى يتراوح ما بين 500,000 إلى 6,000,000 اعتمادًا على المستخدم ويمكن أن يزيد في أي وقت إذا دفع المستخدم القرض بانتظام دون أي تأخير. ويوجد في نظام صافي للقرض خيارات لمدة القرض بما في ذلك حوالي 3 أشهر و6 أشهر و12 شهرًا. وعلى قرض بقيمة 1,000,000، هناك رسوم إدارية تبلغ حوالي 1% (10,000) يتم خصمها فورًا عند السحب بحيث يحصل المستخدم على 990,000 نقدًا ويمكنه صرفها على الفور إلى حسابه وفقًا لوقت تقديم الطلب. بالنسبة لمدفوعات القرض الشهرية، سيتم تحصيل الفائدة بنسبة 5٪، ثم إذا تأخرت، سيتم تغريمه حوالي 3٪ يوميًا من إجمالي الدفعة الشهرية. وتخلص الباحثة إلى أنه لا تجوز الإضافة أو الزيادة على القرض أو القروض، ولو كانت قليلة، فإنها تصبح ربا، بينما في نظام صافي للقرض توجد الإضافة، فتستنتج الباحثة أن ممارسة البيع بالتقسيط في نظام صافي للقرض لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ويمنع الله سبحانه وتعالى منها.

الكلمات الداليلة: الربا، نظام صافي للقرض، وهبة الزحيلي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala aspek yang berfungsi untuk pembimbing dan petunjuk dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan yang menyangkut duniawi maupun *ukhrawi*. Kita sebagai manusia yang masih fakir ilmu tentunya belum memahami al-Qur'an seutuhnya. Dengan demikian, kita bisa memahami al-Qur'an melalui tafsir para ulama' yang senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa.¹ Realitas bahwa teks al-Qur'an tidak selalu relevan dengan zaman, yang menyebabkan penafsiran berjalan dengan dinamis.² Dengan upaya memahami kalam Allah dengan konsisten dari zaman ke zaman yang memunculkan ragam pemahaman yang berimplikasi pada penafsiran yang tidak tunggal terhadap al-Qur'an.³

Bisnis dalam Islam memiliki aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam seperti halal dan haram baik dengan cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Hal ini bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya tambahan (riba) atau mengambil hak orang lain, seperti yang Rasulullah SAW contohkan, apabila beliau melakukan transaksi bisnis selalu dengan jujur dan adil baik itu kepada pembeli (konsumen) maupun dengan rekan kerjanya.⁴

Sistem perekonomian dan teknologi sudah berkembang pesat pada saat ini dibantu dengan adanya internet, bahkan internet sudah berdampak dengan kehidupan manusia. Dengan demikian, masyarakat

¹ Yunahar Ilyas, "*Kuliah Ulum Al-Qur'an*", (Yogyakarta: Itqan publishing : 2013), hlm. 270

² Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, hlm. 5

³ Menafsirkan al-Qur'an sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan beliau lah yang bertindak sebagai penafsir pertama dan utama. Dan berlanjut dengan para sahabat, para thobi'in hingga ulama' pada zaman sekarang ini. Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, hlm. 1

⁴ Lilis D. Hadaliah, Sri Maryani, " Pengaruh Label Halal Terhadap Pilihan Konsumen Cerai Indomart Panumbangan Kabupaten Ciamis", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, hlm. 88

terasa lebih mudah dan efisien karena terminimalisir oleh alat bantu berupa elektronik. Kemudahan hal ini memunculkan inovasi baru yang bervariasi, seperti *e-commerce*. Menurut Elisabet Y.A *E-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce* yang artinya perdagangan yang dilakukan secara elektronik yang memasarkan barang dan jasa melalui jaringan elektronik seperti internet.⁵ *E-commerce* menyediakan jasa antara lain *e-banking*, pembelian tiket pesawat, pembelian tiket hotel, pembayaran tagihan, jual beli online bahkan kredit (pinjaman) online.

Shopee termasuk salah satu platform toko online yang menggunakan *e-commerce*. *Marketplace* yang menyediakan jual beli dengan *system* kredit atau *paylater* (tunda bayar) dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Platform ini sangat diminati karena dilengkapi metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas, fitur sosial yang inovatif, aman dan praktis. Selain itu, platform ini menarik dengan adanya fitur *paylater* yang menggunakan metode pembayaran dari dana talangan perusahaan aplikasi terkait dan membayarnya pada waktu yang ditentukan.⁶ Dengan begitu memudahkan masyarakat dalam membeli kebutuhan-kebutuhan ataupun memulai bisnis. Kemudian shopee meluncurkan fitur baru lagi sehingga menarik perhatian masyarakat yang membutuhkannya, yaitu shopee pinjam. Namun, permasalahan muncul karena pinjaman tersebut membayarnya dengan sistem kredit 3, 6, dan 12 bulan dengan bunga 5% per bulan. Di samping itu, juga ada biaya administrasi sebesar 1% per transaksi dan jika terlambat maka harus membayar denda 3% setiap bulannya.⁷

Shopee pinjam adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna shopee. Melalui shopee pinjam pengguna bisa mengajukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Kasmi dan Adi Nurdian Chandra, Penerapan E-commerce Berbasis Business to Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Prangsewu”, *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Vol. 15, 2017, hlm. 111.

⁶ Rini Isparwati, “Kenali Cara Kerja Shopee Paylater”, <https://riniisparwati.com/cara-kerja-shopee-paylater/>, diakses 25 April 2022, pukul 22.00.

⁷ Utama, Boy Riza, “Bunga Shopee Pinjam per Bulan Berapa? Begini Menghitungnya”, <https://duniafintech.com/bunga-shopee-pinjam/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022. Pukul 00.47.

pinjaman dari mulai 500.000 hingga 20 juta. Untuk pembayarannya tersedia pilihan tenor (jangka waktu) dari mulai 3 bulan sampai 12 bulan dari segi sistem.⁸ Shopee pinjam masuk kategori pinjaman online (pinjol) karena dari mulai pendaftaran hingga pencairan dana semuanya dilakukan secara online. Kamu bisa meminjam di shopee pinjam untuk kebutuhan konsumtif, karena dilihat dari klasifikasinya memang diperuntukkan untuk kebutuhan seperti itu. Untuk bisa menjalankan layanan pinjaman tunai berbasis online harus memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang. Untuk kebutuhan ini Shopee haruslah memiliki izin *Fintech Lending* dari OJK. Menyiasati regulasi tersebut Shopee bekerjasama dengan Lentera Dana Nusantara. Perusahaan layanan finansial berbasis teknologi yang sudah berdiri sejak tahun 2018. Lentera Dana Nusantara adalah perusahaan Fintech Lending dengan status Berizin OJK dengan nomor surat KEP-49/D.05/2021.

Shopee Pinjam menggunakan sistem limit kredit (*revolving*), yaitu pengajuanmu tidak dibatasi berapa kali pinjaman namun tergantung limit saldo yang kamu miliki. Jadi jika limitmu 6 juta misalnya dan kamu sudah mengajukan pinjaman sebesar 2 juta, kamu bisa mengajukan pinjaman kedua, ketiga atau selanjutnya selama limit saldo yang dimiliki masih tersedia. Limit saldo yang terpakai untuk pinjaman akan kembali sejumlah pembayaran yang sudah kamu lakukan. Dengan begitu, kita harus membatasi diri dalam meminjam agar kita terhindar dari kekeliruan.

Perkembangan zaman yang kian pesat dengan adanya teknologi. Memudahkan masyarakat dalam bertransaksi kapanpun, dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun. Sehingga membuat kita terlena bahwa setiap apapun yang kita lakukan memiliki aturan- aturan yang sudah ditetapkan, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang memiliki resiko besar namun dianggap sederhana dan mengambil kesimpulan dari al-Qur'an dan sunnah serta penjelasan-penjelasan para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸ Choki, Customer Service Shopee, tanggal 16 Desember 2022, melalui chat aplikasi Shopee.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama'. Pada penelitian ini penulis menggunakan penafsiran dari tafsir al-Munir karya seorang pakar ilmu fiqih yaitu Wahbah az-Zuhaili.

Wahbah az-Zuhaili salah satu ulama' kontemporer yang menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan metode tahlili dan semi tematik, karena beliau menafsirkan surah al-Fatihah sampai an-Naas dan memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya. Penafsirannya pun berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist-hadist shahih. Beliau mengurai asbabun nuzul dan *Takrij al-Hadits*, menghindari cerita- cerita *Isra'iliyyat*, riwayat yang lemah dan *polemic* yang berlarut- larut. Dalam tafsir al-Munir membahas tentang Aqidah, Syari'ah dan Manhaj.⁹

Dari uraian diatas tanpa kita sadari, bahwa perkembangan zaman membuat kita keliru dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **PRAKTIK KREDIT SHOPEE PINJAM DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR**

B. Identifikasi Masalah

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas sebagai beriku:

1. Sistem kerja *Shopee Pinjam*
2. Analisis unsur riba pada *Shopee Pinjam* perspektif tafsir al-Munir
3. Problematika yang dihadapi penjual dan pembeli yang menggunakan *Shopee Pinjam*.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk meminimalisir kerancuan dalam pembahasan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian peneliti ini. Adapun kajian yang menjadi inti pembahasan pada skripsi ini adalah menganalisis unsur riba pada *shopee pinjam* dan pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadapnya.

⁹ Nyanyang, Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jurnal Mutawasith, Vol 03, No 02, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kredit shopee pinjam?
2. Bagaimana praktik kredit shopee pinjam perspektif tafsir al-Munir?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis mengharapkan beberapa hal yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini, antara lain :

- a. Untuk mengetahui praktik kredit shopee pinjam
- b. Untuk mengetahui praktik kredit shopee pinjam perspektif tafsir al-Munir?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk menambah kontribusi baru dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya tentang pendapat Wahbah Az-Zuhaili
 - 2) Menambah pengetahuan mengenai pinjaman uang secara elektronik.
- b. Secara Praktis
 - 1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - 2) Memberikan informasi bagaimana permasalahan tentang pinjaman uang pada aplikasi shopee.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan menjadikan penelitian ini lebih terarah dan teratur, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis berisi kajian teori. Pada kajian teori, terdapat teori-teori relevan ditujukan untuk membahas permasalahan- permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

BAB III : Terdapat metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data penelitian seperti sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang nantinya penulis akan melakukan tahapan-tahapan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Shopee

1. Sejarah Shopee Pinjam

Shopee berdiri pada tahun 2015 di Singapura. Kemudian, platform ini di kelola oleh SEA group yang merupakan perusahaan milik Forrest Li. Pada saat ini shopee telah membuka kantor di beberapa negara yaitu Singapura, Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brazil. Shopee telah berkembang menjadi salah satu marketplace yang sedang berkembang pesat diantara marketplace lainnya dan telah menjadi marketplace yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, baik penjual maupun pembeli masih terus meningkat. Sosok dibalik keberhasilan Shopee ialah Chris Feng. Pengusaha muda asal Singapura yang pertama kali mencetuskan marketplace Shopee. Chris Feng dulunya pernah menjadi karyawan rocket internet yang memimpin marketplace Zalora yang bergerak pada bidang fashion dan Lazada. Setelah memilih resign dari pekerjaan sebelumnya, Chris Feng sukses menjadi founder dan CEO perusahaan yang dimilikinya, bahkan melampaui tempat ia kerja sebelumnya.¹⁰

Pada tahun 2015, Shopee pertama kali meluncur di Singapura. Shopee pertama kali muncul sebagai marketplace consumer to consumer (C2C). Namun kini mereka sudah beralih ke dunia hybrid C2C dan business to consumer (B2C) semenjak meluncurkan Shopee mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Shopee didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif teknologi. Di Indonesia sendiri, pamor Shopee mampu bersaing dengan marketplace yang ada di Indonesia.

¹⁰ Ginee, Sejarah Shopee di Indonesia: Marketplace Sukses di Tanah Air, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>, diakses pada tanggal 05 Maret 2023 pukul 21.37 WIB.

Dengan fitur- fitur yang menarik, program gratis ongkir, metode pembayaran yang mudah dan pilihan produk yang bermacam-macam membuat banyak orang- orang yang tertarik dan memilih menggunakan marketplace Shopee.

Meskipun telah menjadi marketplace yang paling banyak diminati di Indonesia. Shopee akan terus menerus berkembang di Indonesia melalui layanan atau produk- produk yang diunggulkannya. Seperti halnya Shopee Pinjam atau Spinjam. Spinjam ini merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus untuk mempermudah penjual atau pembeli dalam memenuhi kebutuhan. Shopee pinjam ini merupakan produk yang di operasikan dibawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).

Layanan Shopee berkembang dengan adanya beberapa fitur diantaranya:¹¹

a. Gratis Ongkir

Program gratis ongkir adalah program yang memberikan kesempatan bagi penjual untuk menawarkan gratis ongkir khusus untuk pembelinya. Biaya gratis ongkir akan ditanggung oleh shopee sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual.

Sejak kehadiran Pertama kalinya di Indonesia, shopee tidak ada habisnya menggembar-gemborkan fitur gratis ongkir yang diberikan. Ini juga menjadi salah satu hal menarik dari shopee sehingga banyak sekali orang yang lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli online di shopee.

b. Shopee Games

Shopee games adalah fitur yang dapat membuat pengalaman pengguna shopee menyenangkan dengan menyediakan berbagai permainan seru. Bagi penjual, shopee games berfungsi untuk

¹¹ Aisyah Amini (Seller Management Shopee), Wawancara, Pekanbaru, 05 Maret 2023

meningkatkan visibilitas toko dan mendistribusikan voucher toko melalui permainan-permainan yang ada di shopee.

c. Shopee Pay

Shopeepay adalah layanan dompet elektronik milik perusahaan e-commerce shopee yang digunakan sebagai fasilitas pembayaran belanja online. Seiring dengan berkembangnya transaksi keuangan, kini alat pembayaran dari shopee ini juga bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran secara offline di merchant yang telah bekerjasama dengan shopee. Untuk bisa menikmatinya, harus melakukan pendaftaran atau aktivasi di aplikasi shopee.¹²

d. Shopee Food

Shopee food adalah fitur di aplikasi shopee yang menamatkan layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan pengguna. Shopee food terletak pada halaman utama di aplikasi shopee dengan memilih icon shopee food.

e. ShopeePay Later

Shopeepay later adalah fitur untuk pengguna yang ingin berbelanja dengan metode beli sekarang bayar nanti. Dengan shopeepay later pengguna bisa melakukan pembayaran transaksi setelah berbelanja atau sebelum jatuh tempo yang ditentukan. Selain itu, suatu peralatan juga menyediakan fasilitas kredit atau cicilan. Fasilitas ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran selama beberapa kali. Menggunakan metode cicilan tanggungan pembayaran tiap bulan lebih ringan terutama saat membeli produk dengan nilai tinggi.

f. Shopee Live

Shopee live adalah salah satu fitur terbaru yang berfungsi untuk meningkatkan penjualan dari para penjual yang ada di shopee, sekaligus juga untuk membuat calon pembeli mendapatkan informasi

¹² Aisyah Amini (Seller Management Shopee), Wawancara, Pekanbaru, 05 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara live dari penjual semakin banyak jumlah like di live streaming tersebut, semakin bagus pula video tersebut. Bisa dikatakan fungsi like di shopee live sangatlah signifikan untuk mendapatkan lebih banyak calon pembeli lagi di toko online di marketplace shopee.

g. Shopee Koin

Koin shopee adalah mata uang virtual resmi milik shopee ini bisa dijadikan alat pembayaran saat membeli berbagai macam produk di shopee. Bukan hanya itu pembeli juga bisa menggunakan koin shopee di berbagai merchant shopee.

h. Shopee Pinjam

Shopee pinjam adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna shopee. Melalui shopee pinjam pengguna bisa mengajukan pinjaman dari mulai 500.000 hingga 20 juta. Untuk pembayarannya tersedia pilihan tenor dari mulai 3 bulan sampai 12 bulan. Dari segi sistem, sistem kerja masuk kategori pinjaman online atau pinjol karena dari mulai pendaftaran untuk pencairan dana semuanya dilakukan secara online.

Pada pembahasan fitur- fitur diatas terdapat pembahasan mengenai shopee pinjam, yang merupakan layanan yang ada di shopee untuk pengguna shopee dalam bentuk uang tunai. Dengan syarat dan ketentuan yang diberikan shopee, pengguna dapat mengajukan pinjaman tunai dengan minimal 500. 000 rupiah yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Shopee pinjam sangat berbeda dengan shopeepay later sebab pinjaman yang berhasil diproses akan ditransfer ke rekening pribadi maka dari itu uang pinjaman bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya.¹³

2. Visi dan Misi Shope

PT. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Shopee merupakan e-

¹³ Aisyah Amini (Seller Management Shopee), Wawancara, Pekanbaru, 05 Maret 2023

commerce yang menawarkan berbagai macam produk kebutuhan hidup. Shopee ini mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia diluncurkan pada awal 2016 dan memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta.¹⁴

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai supaya ekstensi perusahaan terus terjaga di dalam dunia usaha. Pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi yaitu supaya terarah sehingga diharapkan dapat bertahan dalam waktu yang panjang, mengalami kemajuan, dan terus berkembang. Shopee merupakan perusahaan besar dan memiliki visi dan misi. Visi dari shopee yaitu menjadi “mobile marketplace nomor 1 di Indonesia”. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, shopee Menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi shopee yaitu sebagai berikut “mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”. Dengan kekuatan transformatif teknologi guna mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Target pasar mereka adalah pengguna internet di semua wilayah dengan cara menyediakan kebutuhan atau produk, komunitas sosial dan layanan yang bagus.¹⁵

3. Pernyataan dan Jaminan Pinjaman

Pengguna dapat menyatakan dan menjamin kepada pembeli dana dan LDN, bahwa:¹⁶

- a. Anda adalah warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Apabila anda adalah individu, anda merupakan individu yang cakap

¹⁴ <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 22.10 WIB

¹⁵ Ibid, diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 22.10 WIB

¹⁶ Shopee.id, <https://help.shopee.co.id/portal/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-Bagi>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 22.20 WIB

- menurut hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, Yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawahperwalian dan Pengampuan titik Apabila Anda berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, Anda diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anda.
- b. Anda cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-pringkatan yang dibuat dalam rangka penggunaan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuanPenggunaan layanan
 - c. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang Anda berikan kepada kami adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
 - d. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah,Sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun di mana anda menjadi salah satu pihakAtau baik yang disebabkan karena terikat dengan fasilitas pendanaan atau hal-hal lainDan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi pelanggar karena penggunaan layanan oleh anda.
 - e. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian danAtau dokumen lainnya yang mengikat Anda atau mengikat kekayaan Anda yang menjadi tenaga dengan penggunaan layanan oleh anda dan anda tidak sedang berada dalam sangketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha anda atau dapat mengganggu kemampuan anda untuk melaksanakan kewajiban dalam penggunaan layanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Anda tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak Pajak yang secara materiil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Anda kepada pembeli dana atau pelaksanaan Hak pemberi dana berdasarkan perjanjian fasilitas
- g. Anda tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak Pajak yang secara materiil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Anda kepada pembeli dana atau pelaksanaan Hak pemberi dana berdasarkan perjanjian fasilitas pendanaan.
- h. Anda tidak terlibat baik secara langsung dan atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, berorganisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.
- i. Anda akan secara terus-menerus menaati peraturan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa.

4. Mekanisme Shopee Pinjam

Shopee membagi Spinjam menjadi 2 kategori, Spinjam untuk pembeli yang biasa disebut Spinjam saja dan Spinjam untuk penjual. Berikut masing- masing perbedaannya. Spinjam saja ditawarkan kepada pengguna shopee secara umum. Siapa saja yang memiliki akun di shopee dengan history penggunaan yang bagus berpeluang untuk mendapatkan layanan ini. Shopee pinjam untuk pembeli adalah layanan pinjaman tunai yang bisa digunakan untuk semua orang. Kemudian shopee pinjem untuk penjual seperti namanya, sebab pinjam untuk penjual hanya ditawarkan kepada pengguna yang memiliki toko di shopee. Jika kamu memiliki toko di shopee dengan reputasi yang baik, kamu bisa mendapatkan layanan ini. Shopee pinjam untuk penjual didedikasikan untuk membantu penjual menjalankan usaha dan meningkatkan penjualannya. Atau jika dilihat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pinjamannya selebihnya untuk penjual termasuk jenis pinjaman produktif atau modal usaha.¹⁷

Ada dua langkah untuk mendapatkan pinjaman dari Shopee. Langkah pertama adalah mengaktifkan Shopee Pinjam. Selanjutnya langkah kedua adalah mengajukan pinjaman. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna shopee pinjam untuk mengajukan

a. Buka Aplikasi Shopee dan Pilih Spinjam

Disini, pengguna bisa membuka aplikasi shopee. Kemudian, klik “saya” pada sudut kanan bawah pasa beranda shopee dan klik spinjam.




Shopee.id, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukanSPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengajukan%20SPinjam%20dengan,Tambahkan%20Rekening%20Bank%20untuk%20menambahkan](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukanSPinjam#:~:text=Anda%20dapat%20mengajukan%20SPinjam%20dengan,Tambahkan%20Rekening%20Bank%20untuk%20menambahkan), diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 22.10 WIB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1 Aplikasi Shopee dan Spinjam

b. Aktivasi Shopee Pinjam

Pengguna bisa mengikuti langkah- langkah di bawah ini untuk mengaktivasi shopee pinjam.



Gambar 2 Aktivasi Spinjam

c. Pengajuan Shopee Pinjam


Dibawah ini adalah langkah- langkah pengajuan shopee pinjam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CARA MENGAJUKAN SPINJAM




d. Metode Pembayaran

Setelah jatuh tempo pembayaran, sebaiknya membayarnya tepat waktu. Untuk metode pembayaran tidak perlu khawatir, karna ada beberapa cara untuk membayarnya bisa melalui Indomaret, shopeepay, dan melalui transfer bank.¹⁸

¹⁸[https://help.shopee.co.id/portal/article/72561-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-membayar-pinjaman-SPinjam?previousPage=other%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72561-[SPinjam]-Bagaimana-cara-membayar-pinjaman-SPinjam?previousPage=other%20articles), diakses pada tanggal 07 Maret 2023, pukul 21.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4 Metode Pembayaran SPinjam

5. Sanksi dan Denda Shopee Pinjam

Shopee pinjam merupakan suatu layanan kredit dari platform Shopee. Layanan shopee pinjam sedikit berbeda dari Shopee Paylater yang memberikan cicilan dalam pembelian barang. Di Shopee Pinjam, pengguna bisa melakukan pinjaman dana minimal Rp500.000, dengan tenor yang beragam mulai dari tiga bulan.

Untuk bunga pinjaman di shopee pinjam mulai dari 2,95% per bulan. Pengguna dapat membayar tagihan cicilan SPinjam atau shopee pinjam pada jatuh tempo di tanggal 5 setiap bulannya. Atau tempo pembayaran ditentukan saat aktivasi akun.

Terdapat denda jika telah bayar shopee pinjam walau hanya sehari saja. Denda shopee pinjam tak jauh beda dari shopeepay later, keterlambatan pembayaran tagihan akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan yang ditentukan.¹⁹

Denda telat bayar shopee pinjam tersebut akan dikenakan di hari pertama keterlambatan membayar dan denda SPinjam tersebut bersifat

¹⁹ Nadya Qonitah (Pengguna Shopee Pinjam) wawancara, Pekanbaru 09 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akumulatif, jika telat atau menunggak bayar tagihan lebih dari sebulan. Artinya semakin lama pengguna menunggak, maka akan semakin membengkak atau besar denda yang harus dibayar. Selain itu, ada konsekuensi lainnya jika terlambat membayar tagihan shopee pinjam, yakni tagihan bulan depan Akan terakumulasi dengan tagihan keterlambatan.

6. Keuntungan dan Kerugian dalam Shopee Pinjam

Sebelum menggunakan shopee pinjam, ada baiknya kita memahami kelebihan dan kekurangan dari shopee pinjam tersebut agar tidak ada kekeliruan setelahnya.

Adapun kelebihan dari shopee pinjam sebagai berikut :²⁰

1. Proses Mudah dan Tanpa Jaminan
Proses pengajuan yang sangat mudah. Cukup foto selfie, foto KTP, dan isi form. Tidak perlu jaminan dan lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan darurat yang menuntut proses pinjaman uang mudah tanpa syarat.
2. Proses pencairan dana cepat hanya memakan waktu 30 menit sampai 2 hari kerja, maka dana pinjaman akan masuk ke rekening nasabah.
3. Ada biaya administrasi untuk pinjaman uang di Shopee yaitu sekitar Rp. 10.000.
4. Bunga yang diberikan pada nasabah untuk melakukan pinjaman uang di shopee cukup ringan yaitu sekitar 1 sampai 3%.
5. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan lebih dari satu kali. Namun, jika limit pinjaman nasabah masih ada tersisa.
6. Shopee menawarkan limit pinjaman yang cukup besar, yaitu sekitar Rp. 5.000.000.

Dan kekurangan dari pengajuan pinjam uang di Shopee yang perlu dipertimbangkan adalah :

²⁰ Ilham (Pegawai Shopee) wawancara, Pekanbaru 06 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Shopee memberikan tenor pinjaman yang singkat, yaitu 3 bulan untuk pengguna umum, 6 dan 12 bulan bagi pengguna tertentu.
2. Shopee pinjam memiliki batasan untuk pengajuan akun pinjaman. Karena, tidak semua pengguna atau pembeli bisa menikmati pinjaman ini
3. Denda yang ditetapkan cukup besar jika nasabah terlambat untuk mengembalikan uang pinjaman, yaitu sekitar 5% dari pinjaman.

7. Tanggapan Nasabah Terhadap Shopee Pinjam

Dalam transaksi shopee pinjam terdapat beberapa pendapat nasabah yang telah diwawancarai oleh peneliti sebanyak 5 orang, yaitu sebagai berikut:

a. Risky (Pegawai Bank)

Rizky meminjam di aplikasi Spinjam pada Shopee pinjam dapat untuk memenuhi kebutuhan kita yang mendesak, karena proses yang mudah dan cepat. Kecepatan dalam proses pengajuan memang kelebihan shopee pinjam. Namun, shopee pinjam ini hanya untuk kebutuhan skala kecil dan menengah belum bisa digunakan secara besar. Bunga yang diberikan setiap bulan yaitu 1 sampai 3% dari pinjaman jika tepat waktu, jika erlambat nasabah akan dikenakan denda 5% dari pinjaman.²¹

b. Nadya Qonitah (Guru)

Shopee pinjam memang jalan yang praktis untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun, setiap kelebihan tentunya ada kekurangan. Dengan bunga tinggi yang dimiliki spinjam dapat memberatkan nasabah dalam membayar pinjaman, apalagi bila terlambat membayar tagihan walaupun sudah membayar namun dengan jumlah yang kurang tetap dikenakan denda yang sama yaitu 5% setiap bulannya.²²

²¹ Rizky (Pegawai Bank) wawancara, Pekanbaru 06 Maret 2023

²² Nadya Qonitah (Pengguna Shopee Pinjam) Wawancara, Pekanbaru 06 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Cindy Camelia Putri (Karyawati)

Spinjam memang sangat membantu kita saat ingin membeli kebutuhan. Seperti membeli smartpone yang harganya jutaan. Bahkan pengalaman saya pernah membantu kawan untuk membeli smartpone. Dari Spinjam kita juga bisa buka usaha walaupun kita belum bisa dapat untung banyak karena harus membayar kredit dan bunga pada Spinjam.²³

d. Pandu Ramadhan (Wiraswasta)

Peminjaman uang di spinjam memang aman dan sudah terdaftar di OJK. Dan banyak orang yang tidak keberatan dengan bunga dari meminjam di Spinjam karena proses cepat dan tidak ribet. Kalau meminjam di BMT atau Bank ribet dan proses peminjamannya banyak persyaratan.²⁴

e. Cindy Rahma Devina (mahasiswa)

Pinjaman pada Spinjam harus dikembalikan dengan bunganya 1-3%. Jika pada Bank bunganya memang kecil namun harus ada borg, jaminan. Sedangkan mahasiswa seperti saya tidak punya barang berharga untuk bisa dijadikan jaminan. Sebenarnya saya tidak mau meminjam karena takut tidak bisa bayar, namun balik lagi Spinjam memang tempat peminjaman uang dengan proses mudah dan cepat jadi saya bisa membayar UKT kuliah saya.²⁵

B. Pengertian Riba

Akar kata riba adalah rangkaian huruf *ra'*, *ba'*, dan huruf *illat*.²⁶ Menurut etimologi, riba bermakna *ziyadah* (tambahan). Pertambahan bisa disebabkan oleh faktor *interen* dan bisa juga disebabkan oleh faktor *eksteren*. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti

²³ Cindy Camelia Putri (Pengguna Shopee Pinjam) Wawancara, Pekanbaru 06 Maret 2023

²⁴ Pandu Ramadhan (Pengguna Shopee Pinjam) Wawancara, Pekanbaru 06 Maret 2023

²⁵ Cindy Rahma Devina (Pengguna Shopee Pinjam) Wawancara, Pekanbaru 06 Maret 2023

²⁶ Tentang huruf '*illat* dalam tulisan riba ini ada yang menulisnya dengan huruf wau, ada yang menulis dengan huruf ya' dan ada juga yang menulisnya dengan huruf alif. Al- Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh al- Nawawi, (Al-Misriyyah : 1924) hlm. 08.

tumbuh dan membesar.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) riba berarti pelepas uang atau bunga uang.²⁸ Secara terminologi riba bermakna pengambilan tambahan, baik pada transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil ataupun bertentangan dalam syari'at Islam.

Dalam transaksi bisnis atau pertukaran bisnis yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa guna usaha, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar biaya sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Misalnya, setelah menggunakan kendaraan, nilai ekonomisnya akan berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, dalam transaksi jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para anggota dalam organisasi tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan dengan alasan bahwa selain termasuk modal, mereka juga ikut serta dalam kemungkinan mengganggu resiko kerugian yang muncul kapan saja.²⁹

Menurut Abdurahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.³⁰

1. Macam-Macam Riba

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 37.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa: 2008), hlm, 1209.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm. 37-38

³⁰ Sahrani Ru'fah Abdullah, *Fiqih Mu'a'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama' Fiqih membagi riba menjadi dua, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.³¹

a. Riba *Nasi'ah*

Kata *nasi'ah* berasal dari kata dasar (fi'il madhi) *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.³² Dengan begitu, riba *nasi'ah* sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.

Dalam mazhab Hanafi, riba *al-nasi'ah* didefinisikan sebagai berikut:

فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين او الموزونين عند اتحاد الجنس

*Tambahan atas benda yang diutangkan, yang berbeda jenisnya, baik yang dapat diakar atau dapat ditimbang, maupun yang sejenis, tetapi tidak dapat ditakar atau ditimbang.*³³

Kemudian secara sederhana Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan makna riba *nasi'ah* :

إن ربا النسئءة هو تأخير الدين في مقابل الزيادة على مقدارة الأصلى (وهذا هو الربا الجاهلية)

Riba nasi'ah ialah mengakhirkan pembayaran utang dengan tambahan dari jumlah utang pokok (dan ini lazim disebut riba Jahiliyyah).

³¹ Mayoritas mazhab Fiqih membagi riba menjadi dua, *nasi'ah* dan *fadl*. Sedangkan mazhab Syafi'I membaginya menjadi tiga, yaitu; riba *fadl*, riba *nasi'ah* dan riba *yad*. Di kalangan jumbuh ulama' Fiqih, riba *yad* ini termasuk riba *nasi'ah*. Perbedaan riba *yad* dengan *nasi'ah* dalam mazhab Syafi'I adalah riba *nasi'ah*, ketika terjadi akad, benda yang sudah disepakati sudah ada untuk diserahkan. Sedangkan riba *yad*, benda yang disepakati belum ada ketika terjadinya akad. Rumusan ini dapat dilihat pada Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 674.

³² Rusdan, Fiqh Riba; Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. VIII, No. 02, hlm. 351-352

³³ Mujar Ibnu Syarif, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an Dan Literatur Fikih, *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, 2011, hlm. 308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ayat Al-Qur'an yang melarang kita untuk tidak melakukan kedua riba tersebut adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-baqarah dan Ali-Imran. Namun dalam pengulasan ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa ayat itu bercerita tentang riba *nasi'ah* atau riba *jahiliyyah* yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut.³⁴

a. Riba *Fadl*

Riba *al-fadl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fikih dengan “Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara”.

Riba *fadhl* yang disebut juga riba *buyu'* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin/ مثلا بمثل*), sama kuantitasnya (*sawa'an bi sawa'in/ سواء بسواء*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin/ يدا بيد*). Pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain.³⁵

Dalam mazhab Syafi'I, riba *fadhl* itu didefinisikan sebagai berikut:

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما

*Akad yang ditetapkan pada sebuah transaksi pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya berdasarkan parameter yang ditetapkan syariat sewaktu akad tersebut dibuat atau karena adanya keterlambatan penyerahan salah satu atau kedua jenis barang yang dipertukarkan.*³⁶

³⁴ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 105

³⁵ Rusdan, *Op.cit*, hlm. 355

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Op.cit*, hlm. 309-310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam keharamannya, syari'at telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum, putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

الذهب با لفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ولتمر بالتمر والملح مثلا
بمثل يدا بيد

Artinya: *Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. (Dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung.*³⁷

Yang dimaksud dengan hadist ini ialah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dari dua cara tersebut:³⁸

1. Mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima secara berpisah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan antara dua barang tersebut misalnya perbedaan kualitas.
 2. Seseorang membayarnya secara tunai tanpa ada penanggungan sama sekali.
3. Pendapat Ulama'
- Secara obyektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tidak pernah sama, melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian Negara kurang stabil.

³⁷ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, NO. 02, 2016, hlm. 66

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMMZH, 2010), hlm. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, para ulama' berlainan pendapat, di antaranya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, antara lain³⁹:

- b. Jumhur ahli fiqih, seperti mazhab hanafi, Syafi'I, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan itu adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.
- c. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harta menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
- d. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian penjelasan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba *nasi'ah* (harga tambahan). Riba *nasi'ah* itu ialah riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash al-Qur'an.⁴⁰

Penelitian Relevan

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian dan agar tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee oleh Okta Eri Cahyadi. Fokus penelitian ini adalah hukum Islam memandang pengguna *Paylater*

³⁹ Kutbuddin Aikak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 216-217.

⁴⁰ Ibid, hlm. 217

pada aplikasi shopee. Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam *Paylater* tidak dibenarkan karena pinjaman yang termasuk ke dalam *riba nasi'ah*.

2. Penafsiran Ayat- Ayat Tentang Jual Beli Dan Relevansinya Dengan Fenomena Online Shopping (Studi Tafsir Tematik (maudhu'i) Maqhasidi) oleh Jariah. Fokus penelitian ini adalah hukum jual beli online. Hasil penelitiannya fenomena *online shopping* dengan sistem *dropshipping* ini sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli dalam hukum Islam.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee Paylater* oleh Elvyo Salsabela. Fokus penelitian ini adalah hukum akad jual beli dan denda keterlambatan menggunakan *Shopee Paylater*. Hasil penelitian ini jika suatu akad jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan akad tersebut batal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang secara etimologi berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.⁴¹ Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁴²

Sedangkan menurut terminologi, metode penelitian adalah tata cara yang sudah sistematis dalam menyelidiki, mengetahui, dan mempelajari data-data tertentu untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada pada data-data dan memperoleh informasi baru dari data tersebut.⁴³

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berupaya mengkaji dan meneliti serta memahami bagaimana praktik kredit *shopee* pinjam dalam perspektif tafsir al-Munir sebagai objek utama penelitian. Jenis data penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari meterial yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.⁴⁴ Dalam hal ini penulis menelusuri dan mencatat semua data serta informasi yang didapatkan dari kepustakaan dan survey melalui wawancara

⁴¹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 1.

⁴² *Ibid.*, hlm. 1.

⁴³ Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

yang berhubungan dengan topik penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan penelitian *Mixed methods research* yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama dalam satu penelitian yang sama.⁴⁵

B. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan informasi tentang topik permasalahan yang hendak diteliti. Adapun literatur- literatur dalam penyusunan sinopsis ini terbagi menjadi dua sumber; sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Munir.

Sementara itu, buku- buku, jurnal, ensiklopedia, majalah, dan karya-karya orang lain yang berbentuk tulisan tentang riba pada *shopee* pinjam dan bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap hal tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara pengumpulan data, yang antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pengguna fitur *Shopee* Pinjam. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak *Shopee* melalui fitur “Chat dengan *Shopee*” dimana pengguna *Shopee* dapat bertanya dengan *Customer Service*.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen terkait praktik jual beli menggunakan *Shopee* pinjam meliputi skema pembayaran tagihan *Shopee* Pinjam serta pembayaran denda atas keterlambatan.

D. Teknik Analisis Data

⁴⁵ Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development, (Jambi: Pusaka, 2021), hlm. 161

Setelah terkumpul data-data yang berhubungan dengan penelitian, tersusun rapi dan sistematis selanjutnya penulis akan menganalisa bagaimana praktik kredit *shopee* pinjam perspekif tafsir al-Munir kemudian mengkajinya. Dalam menganalisa data-data ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang mana dirasakan penulis lebih dapat dalam upaya penulisan ini, yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian data-data yang sudah terkumpul disusun, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu prosedur berikut yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fakta dan hubungan antara variable yang diteliti dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan pembahasan yang merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik dalam shopee pinjam dilakukan secara online. Pengguna dapat menggunakan dengan batas minimum dan maksimum pada aplikasi tersebut namun limit sekitar 500.000 sampai 6.000.000 tergantung dari pengguna dan sewaktu waktu dapat bertambah apabila nasabah membayar pinjaman secara rutin tanpa adanya keterlambatan. Dalam aplikasi tersebut terdapat pilihan durasi pinjaman diantaranya sekitar 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pada pinjaman 1.000.000 terdapat biaya admin sekitar 1% yaitu 10000 langsung dipotong saat penarikan jadi nasabah mendapatkan uang 990.000 dan langsung dapat dicairkan ke rekeningnya sesuai pada saat pengajuan. Pada pembayaran pinjaman bulanan akan di kenakan bunga 5%, kemudian jika terlambat maka akan dapat denda sekitar 3% perhari dari total pembayaran bulanan.
2. Dalam praktik shopee pinjam ini pemberi pinjaman terdapat tambahan sejumlah uang yang perhitungannya masih kurang jelas di mana pada tambahan tersebut tidak diketahui berapa persen tambahan yang harus dibayar penulis mengutip dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir pada ayat-ayat riba dan hadist bahwa pinjaman tidak boleh ada keuntungan bila terdapat keuntungan maka menjadi riba sementara dalam paparan shopee pinjaman terdapat tambahan sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik shopee pinjam terdapat riba.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk pihak shopee sebaiknya pada fitur shopee pinjam yang ada pada aplikasi shopee dapat di *upgrade* lagi agar pengguna shopee dapat mengetahui dan mendapatkan perhitungan yang jelas terkait pinjaman yang didapatkan.
2. Untuk pengguna shopee pinjam hendaknya sebelum melakukan pengajuan untuk lebih memahami cara kerja transaksi shopee pinjam melalui artikel-artikel di internet atau melalui karya ilmiah yang membahas tentang shopee pinjam, agar kita tau kelebihan dan kekurangan sebelum menggunakannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sahrani Ru'fah. 2011. *Fiqih Mu'a amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abubakar, Rifa'I. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press.
- Aikak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Arni, Jani. 2013. *Metodologi Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta: AMMZAH.
- Baidan, Nashruddin. 2003. Surabaya : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Berita Bisnis. *Cara Meningkatkan Limit Shopee Paylater, persyaratan, dan langkah Aktivasinya*. ; diakses pada tanggal 20 Juni 2022. Pukul 02.35 WIB.
- Hadaliah, Lilis D., Sri Maryani, “ Pengaruh Label Halal Terhadap Pilihan Konsumen Gerai Indomart Panumbangan Kabupaten Ciamis”. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*.
- Handayani, Rizqi. “Bunga Shopee Paylater selama 12 bulan dan bagaimana cara hitungnya tahun 2022” <https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/bisnis-umkm/pr-1194421196/bunga-shopee-paylater-12-bulan-dan-bagaimana-cara-hitungnya-di-tahun-2022>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022. Pukul 21.54 WIB.
- Harun, Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 27, No. 1, mei 2015.
- Hyas, Hamim. 2004. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta : Teras.
- Hyas, Yunahar. 2013. *Kuliah Ulum Al-Qur'an*, Yogyakarta : Itqon Publishing.
- Isparwati, Rini. “Kenali Cara Kerja Shopee Paylater”, <https://riniisparwati.com/cara-kerja-shopee-paylater/>, diakses 25 April 2022, pukul 22.00 WIB.
- Kasmi., Adi Nurdian Chandra. Penerapan E-commerce Berbasis Business to Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Prangsewu”. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol. 15. No. 02. 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LPMQ. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah)

Al- Nawawi. 1924. *Shahih Muslim Bi Syarh al- Nawawi*. Al-Misriyyah
Nyanyang. 2022. “Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu”. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 03. No. 02.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Popi adiyes Putra,dkk.. 2022.Bisnis Syariah Transaksi Tidak Tunai, Menurut Pandangan Wahbah az-zuhali dalam Tafsir Al Munir. Vol. 05

Rusdan. Fiqh Riba; Kajian ‘Illat Hukum (Kausa Legal) Riba. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. VIII. No. 02.

Samsu, 2021. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, Jambi: Pusaka.

Sherlina, Permata., dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *Shopee Paylater*”. *Jurnal Krisna Law*. Vol 4. No. 1. 2022


Syarif, Mujar Ibnu. 2011. “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an Dan Literatur Fikih”. *Al-Iqtishad*: Vol. III. No. 2.

Tho’in, Muhammad “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 02. NO. 02. 2016

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 11. Jakarta : Gema Insani.

Zuhri, Muh.. 1996. *Riba Dalam Al-qur’an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.



BIODATA PENULIS

Nama : Adinda Alfadillah
 Tempat/Tgl. : Pekanbaru, 18 Mei 2001
 Lahir
 Pekerjaan : Mahasiswa/i
 Alamat Rumah : Jl. Bukit Pasir Perum BMP blok E 19
 No. Telp/HP : 082382388200 (wa)
 Nama Orang Tua : Alfanani (Ayah)
 Eva Chandra (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 39 Pekanbaru : Lulus Tahun 2013
 SMP : MTSSs Haji Miskin : Lulus Tahun 2016
 SMA : Al-Muslimin Boarding School : Lulus Tahun 2019
 S1 : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA Riau : Lulus Tahun 2023

PENGALAMAN ORGANISASI:

-

KARYA ILMIAH:

-